

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK TEGAL GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal Gotong Royong, sangat strategis dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal melalui revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal Gotong Royong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang selanjutnya disebut PT BPR BANK TGR (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
8. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR BANK TGR (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR BANK TGR (Perseroda).
12. Direksi adalah organ PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR BANK TGR (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR BANK TGR (Perseroda), serta mewakili PT BPR BANK TGR (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR BANK TGR (Perseroda).

14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
17. Kantor Kas adalah kantor PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Pasal 2

PT BPR BANK TGR (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:

a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) menjadi PT BPR BANK TGR (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR BANK TGR (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:

a. mengoptimalkan kinerja Perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik
b. meningkatkan ketahanan dan daya saing PT BPR BANK TGR (Perseroda) melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah jaringan kantor dan kegiatan usaha;
c. mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah;

d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang; dan
e. memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II
NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5
Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR BANK TGR (Perseroda).

Pasal 6
PT BPR BANK TGR (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7
(1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2) PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha

Pasal 8
(1) Kegiatan usaha PT BPR BANK TGR (Perseroda) meliputi:
    a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
    b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
    c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
    d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
    e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
    f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
j. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak Daerah, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
k. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR BANK TGR (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 9

PT BPR BANK TGR (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV
MODAL

Pasal 10

(1) Sumber modal PT BPR BANK TGR (Perseroda) terdiri atas:
a. Penyertaan Modal Daerah;
b. hibah; dan
c. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang dan barang milik Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana kantor di tiap kecamatan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
a. pemerintah pusat;
b. Pemerintah Daerah;

c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluaasi aset; dan
c. agio saham.

(6) Sumber modal PT BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Modal Dasar PT BPR BANK TGR (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(2) Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar dilakukan secara bertahap selama 15 (lima belas) tahun dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(3) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Perubahan modal dasar PT BPR BANK TGR (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ANGGARAN DASAR

Pasal 12

(1) Anggaran Dasar PT BPR BANK TGR (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
f. jumlah saham;
g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
h. nilai nominal setiap saham;
i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;

j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
m. penggunaan laba dan pembagian dividen;dan
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Organ PT BPR BANK TGR (Perseroda) terdiri atas:
a. RUPS;
b. Dewan Komisaris; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 14

(1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BANK TGR (Perseroda).
(2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham tunggal dan bertindak sebagai RUPS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 15

(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan atau usaha PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan memberi nasehat kepada Direksi.
(2) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Proses pemilihan anggota komisaris dilakukan melalui seleksi.

(5) Ketentuan mengenai seleksi, prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 16

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR BANK TGR (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
(3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
(4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
    a. ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
(5) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi.
(6) Ketentuan mengenai seleksi, prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab serta pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 17

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT BPR BANK TGR (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
(2) Pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(3) Penghasilan pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR BANK TGR (Perseroda).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR BANK TGR (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(3) PT BPR BANK TGR (Perseroda) mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 21

(1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda);
    b. bagian dari dana kesejahteraan;
    c. pembiayaan PT BPR BANK TGR (Perseroda);dan
    d. usaha-usaha lain yang sah.
(3) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB X
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 22

(1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
    a. keterbukaan;
    b. akuntabilitas;
    c. pertanggungjawaban;
    d. independensi; dan
    e. kewajaran.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 23

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
    b. kondisi PT BPR BANK TGR (Perseroda) saat ini;
    c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;

d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
f. proyeksi Keuangan; dan
g. rencana penggunaan dana TJSLP.

(3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 24

(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) dinyatakan berlaku.

(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 26

(1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR BANK TGR (Perseroda) ditutup.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
(6) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 27

(1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 28

(1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan pimpinan instansi vertikal yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
(2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR BANK TGR (Perseroda).
(3) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. laporan keuangan;
    b. laporan mengenai kegiatan PT BPR BANK TGR (Perseroda);
    c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR BANK TGR(Perseroda);
    e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
    f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
    g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
    a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
    b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    c. laporan arus kas;
    d. laporan perubahan ekuitas; dan
    e. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 30

(1) Tahun buku PT BPR BANK TGR (Perseroda) merupakan tahun takwim yaitu masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Komposisi dan penggunaan laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 31

(1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT BPR BANK TGR (Perseroda) dengan memperhatikan:
    a. kepentingan PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan/atau pemegang sahamnya; dan
    b. kepentingan masyarakat.
(2) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi perusahaan;
(3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh RUPS.
(4) Ketentuan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 32

(1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR BANK TGR (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Fungsi PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR BANK TGR (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasiPT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan dalam melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR BANK TGR (Perseroda).
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pembinaan teknis; dan
    b. pembinaan umum.
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
(4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR BANK TGR (Perseroda); dan
    c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR BANK TGR (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 35

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR BANK TGR (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
    a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
    b. pembinaan kepengurusan;
    c. pembinaan pendayagunaan aset;
    d. pembinaan pengembangan bisnis;
    e. monitoring dan evaluasi;
    f. administrasi pembinaan; dan
    g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR BANK TGR (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PT BPR BANK TGR (Perseroda).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 36

(1) Pengawasan terhadap PT BPR BANK TGR (Perseroda) dilakukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT BPR BANK TGR (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 38

(1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) dilarang:
    a. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
        1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
        2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
        3. memiliki rekening pada lembaga negara yang menyelengarakan fungsi bank sentral Republik Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran;
    b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
    c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf f;
    d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh lembaga negara yang menyelengarakan fungsi bank sentral Republik Indonesia, pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah;
    e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan

f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Proses penyesuaian PT BPR BANK TGR (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR BANK TGR (Perseroda) oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

(5) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong selama proses pendirian PT BPR BANK TGR (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR BANK TGR (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 40

(1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Tegal yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR BANK TGR (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat Kabupaten Tegal yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR BANK TGR (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

(3) Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Tegal yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal …

Pj.BUPATI TEGAL,

ttd

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN … NOMOR …

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK TEGAL GOTONG ROYONG

I. UMUM

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ...